



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN PELAIHARI

Alamat : Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas No. Telp. (0512) 21029 Kode Pos 70814

## KONTRAK KERJASAMA JUAL BELI/ PEMBELIAN LANGSUNG

Nomor : 0003.3.3/ 259 /Skr-Um

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS SETIYO, SSTP.M.M  
NIP : 19850808 200412 1 001  
Jabatan : Camat Pelaihari  
Instansi : Kecamatan Pelaihari  
Alamat : Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ny. LISA CHITRAWATI MULIO  
Jabatan : Penanggung Jawab Kantor Cabang  
PT. AIRMAS KARUNIA ILAHI  
Alamat : Jl. A. Yani Pertigaan Angsau Kecamatan Pelaihari

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama jual beli dengan ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1

#### Ketentuan Umum

1. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal jual beli BBM (Pertamax) untuk pelaksanaan kelancaran tugas-tugas rutin dan operasional pada Kecamatan Pelaihari.
2. Kerjasama jual beli seperti pada ayat (1), mulai berlaku sejak tanggal, 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

### Pasal 2

#### Teknis Pelaksanaan

1. **PIHAK PERTAMA** mengeluarkan tanda bukti pengambilan BBM berupa Bon BBM yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA**/ oleh PPTK bersama dengan ini menerima BBM dengan jenis berbeda untuk masing- masing pengambilan sesuai bentuk, jenis dan banyaknya jumlah jumlah liter yang akan di gunakan.
2. Specimen bentuk dan Bon jenis BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilampirkan dalam kontrak kerjasama ini.
3. Penyaluran BBM hanya bisa dilayani bagi pengguna yang menyerahkan Bon BBM.

### Pasal 3

#### Jumlah dan Harga BBM

1. **PIHAK PERTAMA** menganggarkan BBM (Pertamax) melalui APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 perhitungan selama 12 (dua Belas) bulan sesuai kebutuhan.
2. Harga BBM (Pertamax) mengikuti harga pasar dan Peraturan Pemerintah.
3. Jumlah yang akan dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ayat (1) dan ayat (2) sesuai kebutuhan.

4. Jika perkiraan yang disediakan selama 12 (dua belas) bulan tersebut tidak mencukupi maka akan di kaji kembali untuk dilakukan penambahan anggaran pada perubahan anggaran tahun 2024.

#### Pasal 4

##### Tata Cara Pembayaran

1. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** setiap bulan setelah Surat Permintaan Pembayaran (Amprahan) ke Bendahara Kecamatan Pelaihari direalisasikan dan setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan surat tagihan pemakaian BBM setiap bulannya.
2. Pembayaran dilakukan secara non tunai kepada Pihak Kedua melalui transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** sejumlah yang telah dikeluarkan dan tidak mengikat kepada anggaran tersebut.

#### Pasal 5

##### Perubahan Harga

Apabila terjadi perubahan harga sesuai dengan ketentuan Pemerintah, maka Pihak Pertama akan mengikuti ketentuan tersebut.

#### Pasal 6

##### Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan diluar perkiraan sehingga mengakibatkan ketidaklancaran pelaksanaan tugas-tugas rutin dan operasional, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah Pihak sepakat akan menyelesaikan secara Hukum dengan Domisili di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari.

#### Pasal 7

Kontrak kerjasama jual beli ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024.

Demikian kontrak kerjasama jual beli ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,- masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pelaihari, 20 Maret 2024

**PIHAK PERTAMA**  
CAMAT PELAIHARI,



**AGUS SETIYO. SSTP.M.M**  
NIP. 19850808 200412 1 001

**PIHAK KEDUA**  
PT. AIRMAS KARUNIA ILAHI



**Ny. LISA CHITRAWATI MULIO**  
Penanggung Jawab Kantor Cabang